



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 005/SK/I1.A/KP/2013

TENTANG
**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB
TAHUN 2013**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB yang dibentuk dengan Keputusan Rektor Nomor 009/SK/K01/KP/2012 dan Nomor 256/SK/I1.A/KP/2012 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2012;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen ITB perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB Tahun 2013;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 169/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB;
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 041/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen dalam Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen PNS ITB;
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2004 tentang Fungsi-fungsi Jabatan Fungsional Akademik Dosen di ITB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB Tahun 2012 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan.
- KEDUA** : Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB Tahun 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Surat Keputusan ini.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2013
Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT**

- Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
Wakil Ketua : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Sekretaris : Direktur Kepegawaian
Anggota :
1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FMIPA
 2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH
 3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SF
 4. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM
 5. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FITB
 6. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTI
 7. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTMD
 8. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya STEI
 9. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTSL
 10. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SAPPK ✓
 11. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FSRD
 12. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SBM
 13. Prof.Dr. Toto Winata (FMIPA)
 14. Prof.Dr. Djoko Tjahjono Iskandar (SITH)
 15. Prof.Dr. Andreanus A. Soemardji (SF)
 16. Prof.Dr.Ir. Bambang Sugeng Subagio, DEA (FTSL)
 17. Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc. (SAPPK) ✓
 18. Prof.Dr.Ir. Herri Susanto (FTI)
 19. Prof.Dr.Ir. Kuspriyanto (STEI)
 20. Prof.Dr.Ir. Rochim Suratman (FTMD)
 21. Prof.Dr. Setiawan Sabana (FSRD)
 22. Prof.Dr.rer.nat. Awali Priyono (FTTM)
 23. Prof.Dr.Ir. Made Emmy Relawati (FITB)
 24. Prof.Dr.Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, MSIE (SBM)
 25. Kasubdit. Administrasi Kepegawaian

Rektor,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB
TAHUN 2013**

- Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
Wakil Ketua : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Sekretaris : Direktur Kepegawaian
Anggota :
1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FMIPA
 2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH
 3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SF
 4. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM
 5. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FITB
 6. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTI
 7. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTMD
 8. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya STEI
 9. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTSL
 10. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SAPPK ✓
 11. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FSRD
 12. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SBM
 13. Prof.Dr. Toto Winata (FMIPA)
 14. Prof.Dr. Djoko Tjahjono Iskandar (SITH)
 15. Prof.Dr. Andreanus A. Soemardji (SF)
 16. Prof.Dr.Ir. Bambang Sugeng Subagio, DEA (FTSL)
 17. Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc. (SAPPK) ✓
 18. Prof.Dr. Bambang Sunendar (FTI)
 19. Prof.Dr.Ir. Kuspriyanto (STEI)
 20. Prof.Dr.Ir. Rochim Suratman (FTMD)
 21. Prof.Dr. Setiawan Sabana (FSRD)
 22. Prof.Dr.rer.nat. Awali Priyono (FTTM)
 23. Prof.Dr.Ir. Made Emmy Relawati (FITB)
 24. Prof.Dr.Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, MSIE (SBM)
 25. Kasubdit. Administrasi Kepegawaian



Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB
TAHUN 2013**

I. TUGAS POKOK

- a. Membantu Rektor ITB dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat dosen ITB dari asisten ahli sampai dengan guru besar;
- b. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan dan/atau pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

II. FUNGSI

- a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor.

III. LAIN-LAIN

- a. Apabila dipandang perlu Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB dapat membentuk Tim Teknis Penilai Angka Kredit;
- b. Anggota Tim Teknis Penilai Angka Kredit terdiri dari para ahli yang berasal dari dosen tetap ITB maupun dosen dari luar ITB untuk membantu melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen dalam bidang ilmu yang bersifat khusus;
- c. Pembentukan dan Pengangkatan Tim Teknis Penilai Angka Kredit ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- d. Tim Teknis Penilai Angka Kredit menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen.



Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001